



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 26 Maret 2014, dengan Register Perkara Nomor :541/Pdt.G/2014/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009, di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 840/95/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009) .
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.



- Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 5 tahun 8 bulan serta dikaruniai dua (2) orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan termohon yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, lahir tanggal 29 April 2010.
 - b. ANAK II, lahir tanggal 22 Desember 2012.
- Bahwa sejak 2010 rumah tangga antara pemohon dengan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Orang tua termohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
 - b. Termohon sering kencang dan sering SMS dengan laki-laki lain yang mana pemohon tidak kenal dengan prang tersebut;
 - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon sejak 7 Januari 2012 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai Talak ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada termohon, TERMOHON, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rapocini, Kota Makassar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah diitetapkan, pemohon dan termohon telah menghadap di muka sidang, sehingga majelis hakim telah mengupayakan agar pemohon dan termohon mengikuti Mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H., hakim Pengadilan Agama Makassar, namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon:

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 30 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009, termohon dan pemohon melangsungkan perkawinan, di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.
- Bahwa bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa benar rumah tangga termohon dan pemohon telah mencapai 5 tahun 8 bulan serta dikaruniai dua (2) orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan termohon yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, lahir tanggal 29 April 2010.
 - b. ANAK II, lahir tanggal 22 Desember 2012.
- Bahwa benar sejak 2010 rumah tangga termohon dengan pemohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga termohon karena pemohon sering keluar rumah dengan



alasan yang tidak jelas dan sering pulang larut malam. Selain itu selama berumah tangga pihak pemohon belum bisa menjadi seorang imam dalam rumah tangga.

b. Bahwa tidak benar kalau termohon sering kencang dengan laki-laki lain, justru pemohon yang sering berhubungan dengan perempuan lain yang termohon tidak kenal, bahkan yang terakhir sudah berlangsung selama satu tahun. Selain itu termohon mempunyai saksi yang mendapati secara langsung pihak pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang masing-masing bernama:

- Hasnawati, tante termohon.
- Hardanarti, adik kandung termohon.

c. Bahwa pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga.

5. Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan lebih memilih tinggal serumah dengan perempuan lain.

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut pemohon tidak mengajukan replik hanya tetap pada permohonan semula.

Bahwa demikian pula termohon tidak mengajukan duplik hanya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 840/95/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, tertanggal 28 Oktober 2009, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.).

Bahwa, selain bukti surat tersebut pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Sahabat pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2009 di Batam;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah melangsungkan perkawinan pernah rukun dan berjalan



harmonis selama 4 tahun di Makassar serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

- Bahwa akhir-akhir ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab cekcoknya pemohon dengan termohon adalah orang tua termohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta termohon tidak memperhatikan pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar juga pemohon sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon
- Bahwa sejak Januari 2012 pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal belangsung 2 tahun 8 bulan, pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena pemohon tidak bersedia lagi rukun.

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Sahabat pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2009 di Batam;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah melangsungkan perkawinan pernah rukun dan berjalan harmonis selama 4 tahun di jalan Malengkeri 3, Blok 1, No. 16, Makassar serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa akhir-akhir ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab cekcoknya pemohon dengan termohon adalah orang tua termohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta termohon tidak memperhatikan pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar juga pemohon sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon



- Bahwa sejak Januari 2012 pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal belangsung 2 tahun 8 bulan, pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena pemohon tidak bersedia lagi rukun.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkannya.

Bahwa termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya dalam konvensi ini tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yakni tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yakni tetap mempertahankan jawaban termohon dan tidak mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan dalam Konvensi ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, termohon selain mengajukan jawaban, ia juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi (gugat balik) terhadap penggugat, oleh sebab itu identitas dan status dalam Konvensi (pokok perkara) diambil alih menjadi identitas dan status dalam Rekonvensi (gugat balik), sehingga kapasitas termohon dalam Konvensi menjadi penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan pemohon dalam Konvensi menjadi tergugat dalam Rekonvensi.

Bahwa hal-hal yang telah tertuang dalam Konvensi (pokok perkara) sepanjang berkaitan erat dengan Rekonvensi dianggap pula termasuk dalam gugatan balik (Rekonvensi) ini;

Bahwa gugatan balik (Rekonvensi) penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban yang teruraikan dalam konvensi, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa penggugat dan tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yakni ANAK I dan ANAK II, sehingga penggugat menuntut kepada



tergugat nafkah kedua anak tersebut, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulanya sampai kedua anak dewasa atau dapat mandiri.

Bahwa, majelis hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat dalam Rekonvensi ini, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi.
2. Bahwa permintaan penggugat Rekonvensi pada point 2 yang menuntut nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan penggugat Rekonvensi.

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas maka tergugat/pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dan majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenang memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi;
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila mejelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa karena tergugat mengakui dan bersedia memberikan nafkah kedua anak tersebut yakni ANAK I dan ANAK II sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, maka penggugat tidak mengajukan Replik dan bukti-bukti lagi demikian pula tergugat tidak mengajukan Duplik dan bukti-bukti lagi.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni tetap mempertahankan gugatan dan tidak mengajukan alat bukti dalam Rekonvensi ini serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni tetap mempertahankan jawaban dan tidak mengajukan alat bukti dalam Rekonvensi ini serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan dalam Rekonvensi ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus



dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 840/95/X/2009, tanggal 29 Oktober 2009 yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan pemohon dengan termohon telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dilaksanakan oleh Drs. Muh. Arief Musi, S.H.



hakim Pengadilan Agama Makassar selaku mediator dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon, namun tetap tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon serta termohon tidak memperhatikan pemohon ;
2. Bahwa, pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal berlangsung 1 tahun 8 bulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengakui sebagian dalil pemohon yakni, pada butir 1, 2 dan 3 dalam surat permohonan pemohon dan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi dan benar pemohon telah meninggalkan termohon sehingga berpisah tempat tinggal berlangsung 1 tahun 8 bulan, pengakuan termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain yang diakui tersebut ada pula yang termohon akui secara berklausula bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena orang tua termohon sering ikut campur ini disebabkan pemohon sering keluar rumah dan pulang larut malam, sehingga orang tua termohon menasehati pemohon .

Menimbang, bahwa selain yang diakui tersebut ada pula yang dibantah yakni tidak benar kalau termohon sering kencang dengan laki-laki lain, justru pemohonlah yang sering berhubungan dengan perempuan lain yang termohon tidak mengenalnya, bahkan yang terakhir telah berlangsung satu tahun.



Menimbang, bahwa termohon masih berusaha agar bisa kembali membina rumah tangga bersama pemohon apalagi mengingat usia anak pemohon dan termohon yang masih sangat membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, namun ternyata hal itu tidak mengurungkan niat pemohon untuk mentalak termohon maka termohon mengajukan gugatan balik kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, replik, duplik yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui dan disangkal oleh para pihak dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, yang dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, replik dan duplik dari pemohon dan termohon tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah termohon tidak memperhatikan pemohon ataukah pemohon sering meninggalkan rumah dan pulangnyanya larut malam sebagai penyebab rumah tangganya tidak harmonis dan keduanya sudah sulit untuk rukun lagi?

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan termohon sebagaimana dalam jawabannya yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan benar pemohon telah meninggalkan termohon sehingga berpisah tempat tinggal berlangsung 1 tahun 8 bulan, maka majelis hakim memandang bahwa dengan adanya pengakuan termohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan sudah sulit untuk rukun kembali pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon yang dibantah termohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut **SAKSI I dan SAKSI II** menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya yakni mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun 4 tahun terakhir ini rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkaran pemohon dan termohon, yang penyebabnya adalah termohon kurang memperhatikan pemohon serta sekarang pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal dimana pemohon meninggalkan termohon berlangsung 1 tahun 8 bulan serta saksi pernah mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain yang diakui termohon ada pula dalil yang dibantah yakni: tidak benar termohon sering kencan dengan laki-laki lain justru pemohonlah yang sering berhubungan dengan perempuan lain dan sejak pemohon berhubungan dengan perempuan lain pemohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon serta keterangan saksi-saksi pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis selama beberapa tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak 2010 rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu termohon sering tidak memperhatikan pemohon;
- Bahwa pemohon telah meninggalkan termohon sejak Januari 2012 sampai sekarang berlangsung 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi;



- Bahwa keluarga dan saksi-saksi telah berusaha merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu; *pertama*, telah terjadi percekcoan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari percekcoan dan pertengkaran tersebut, termohon sering tidak memerhatikan, *ketiga*, yaitu akibat dari percekcoan dan pertengkaran tersebut, pemohon telah meninggalkan termohon sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal atau tidak berada dalam satu kediaman bersama berlangsung 1 tahun 8 bulan dan *keempat* pemohon dengan termohon telah didamaikan oleh para saksi dan pihak keluarga pemohon bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama berlangsung 1 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan termohon, begitu pula sebaliknya.



Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman antara pemohon dan termohon yang berlangsung 1 tahun 8 bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara pemohon dan termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu termohon, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah menunjukkan adanya percekocokan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut telah dipicu oleh perbuatan pemohon yang sering keluar rumah dan pulang larut malam serta termohon kurang memperhatikan pemohon yang mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan pemohon dengan termohon, tidak mendapatkan respon positif dari pemohon sebagai suami, meskipun termohon pada awalnya masih menginginkan kebersamaan hidup sebagai suami istri dengan pemohon, namun kebersamaan itu hanya dapat terujud jika kedua belah pihak suami istri saling aktif dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan dengan kenyataan bahwa pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (pemohon dan termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau ujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan ujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria percekocan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan ghalizhan, karena itu untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:



و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar berkewajiban mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, tempat perkawinan pemohon dan termohon serta tempat tinggal pemohon dan termohon yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat tiga puluh hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talaknya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat dalam Rekonvensi ini adalah::
Menuntut kepada tergugat untuk memberikan kepada penggugat yakni nafkah untuk 2 orang anak masing-masing; ANAK I dan ANAK II sejumlah Rp



3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sejak putusan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik dan duplik yang terjadi dalam persidangan antara penggugat dan tergugat, maka perlu diuraikan hal-hal yang dipandang sangat substantif sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui adalah benar dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan mengenai nafkah kedua orang anak tersebut yakni ANAK I dan ANAK II sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sejak putusan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, tergugat sanggup dan bersedia dan tergugat mengakui dirinya seorang pelaut yang berpenghasilan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, pengakuan tergugat tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat sehingga penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa mengenai cara pembayaran nafkah anak tersebut agar diserahkan melalui penggugat dengan melihat aspek-aspek kemanfaatan yang sangat proporsional adalah lebih layak tergugat memberikan secara langsung biaya tersebut melalui penggugat;

Menimbang, karena permohonan tergugat dikabulkan yakni untuk mentalak penggugat, dimana penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai 2 orang anak, maka majelis Hakim secara Ex Officio menghukum tergugat untuk memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang dan nafkah Iddah karena tergugat dipandang layak untuk memberikan Mut'ah dan nafkah Iddah dengan melihat aspek sosiologis dan aspek keadilan serta apabila pemberian Mut'ah dan nafkah Iddah tersebut dilihat dari aspek kepastian hukum yang merupakan kewajiban dari tergugat kepada penggugat, oleh karena itu majelis hakim menetapkan sendiri jumlah nominalnya sesuai dengan penghasilan tergugat minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sehingga tergugat patut dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah Iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pemberian nafkah untuk 2 orang anak dari tergugat kepada penggugat masing-masing bernama: ANAK I, lahir tanggal 29 April 2010 dan ANAK II lahir tanggal 22 Desember 2012 sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk nafkah anak tersebut berada dalam pengawasan penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa pemberian Mut'ah dari tergugat kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pemberian nafkah iddah dari tergugat kepada penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka hal-hal yang menjadi fakta tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak-anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak penggugat dan tergugat yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;



Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak-anak penggugat dan tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak-anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dihubungkan dengan pertimbangan di atas, hal mana nafkah kedua anak yang diberikan oleh tergugat dan dengan mempertimbangkan aspek futuristis atau masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, disamping kebutuhan akan makanan, pakaian, maka akan berpengaruh pula pada perolehan nilai jumlah nafkah kedua anak penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim menghukum tergugat sesuai kesanggupannya untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut masing-masing bernama: ANAK I dan ANAK II, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, sejak jatuhnya talak hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk kedua anak tersebut dan dengan melihat usia anak-anak penggugat dan tergugat masih di bawah usia dewasa atau belum mampu menentukan dan atau belum dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga untuk menghindari ekses negatif yang terjadi, di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup kedua anak tersebut, karena itu maka majelis hakim berpendapat adalah lebih layak menentukan pemberian nafkah kedua anak tersebut dengan memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan langsung kepada penggugat sejumlah



Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, karena itu patut pula ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari tergugat dan ditujukan untuk menghibur hati penggugat sebagai istri yang dicerai oleh tergugat, manakala sang istri (penggugat) yang telah sekitar 3 tahun menemani tergugat dalam hidup berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya, oleh karena itu majelis Hakim secara Ex Officio memandang tergugat patut dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena permohonan Talak tergugat dikabulkan maka majelis Hakim memandang tergugat wajib dihukum untuk memberikan kepada penggugat nafkah iddah dan majelis Hakim secara Ex Officio menghukum tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat yang dikabulkan yakni: nafkah kepada dua orang anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari sekaligus agar putusan ini tidak hampa, maka penyelesaiain mengenai hak-hak penggugat (nafkah Iddah dan Mut'ah) supaya diserahkan oleh tergugat kepada penggugat sebelum tergugat menjatuhkan Talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon/tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 541/Pdt.G/2014/PA Mks



Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah terhadap anak-anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama: ANAK I dan ANAK II, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, hingga dewasa atau dapat mandiri;
- Menghukum tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1435 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H** sebagai ketua majelis, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.**, dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj. St.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Munirah, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

Dra. Hj. St. Aminah., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Munirah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).